



SEKRETARIAT DAERAH

Komplek Perkantoran Pemerintah Kabupaten Solok
Jln. Raya Solok-Padang KM. 20 Arosuka Kode Pos 27364
Telp (0755) 31334-3133 Faks (0755) 3133

KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SOLOK

Nomor : 420/ ~~220~~ /Disdikpora /PNF-2016

TENTANG PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL LEMBAGA PENYELENGGARA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) KB HARAPAN BANGSA

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SOLOK

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan pembinaan kepada anak usia sejak lahir sampai dengan usia 06 tahun untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani anak agar memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut, perlu diselenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) di Kabupaten Solok;
b. bahwa untuk penyelenggaraan sebagaimana dimaksud huruf a telah diberikan izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) kepada KB Harapan Bangsa;
c. bahwa sehubungan dengan telah berakhirnya masa berlaku izin Operasional dari KB Harapan Bangsa, maka perlu dilakukan perpanjangan izin yang ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Solok.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam lingkungan Provinsi Sumatera Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang sistem Pendidikan Nasional;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2004 tentang pemindahan Ibukota Kabupaten Solok dari Wilayah Kota Solok ke Kayu Aro-Sukarami (Arosuka) di Wilayah Kecamatan Gunung Talang Kabupaten Solok.

Memperhatikan : 1. Usulan Lembaga Penyelenggara Pendidikan Anak Usia Dini di Kabupaten Solok Tahun 2016

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
KESATU : Memberikan Perpanjangan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) kepada :

Nama Lembaga : **KB HARAPAN BANGSA**
Alamat : Jalan Pasar Ahad Jorong Pamujan Nagari Kinari
Kecamatan Bukit Sundi
Jenis Penyelenggaraan : Kelompok Bermain (KB)
Penyelenggara : **SYAMSUNIR**

KEDUA : Kepada Lembaga Penyelenggara yang ditetapkan harus bertanggung jawab atas :
1. Pelaksanaan Proses Belajar Mengajar Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
2. Melaksanakan Menu Pembelajaran yang berlaku yang ditetapkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia sesuai dengan jenis program pendidikan yang dilaksanakan,
3. Memberikan laporan secara berkala ke Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Solok.
4. Mematuhi semua ketentuan Peraturan-Undang-Undang dan Peraturan yang berlaku mengenai Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) atau yang akan ditentukan kemudian.

KETIGA : Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini ini berlaku selama 3 (tiga) tahun mulai tanggal ditetapkan sampai dengan 14 Juli 2019 dengan ketentuan akan di evaluasi setiap tahunnya.

KEEMPAT : Hal-hal yang belum diatur dalam keputusan ini akan ditetapkan lebih lanjut.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Arosuka
Pada Tanggal 15 Juli 2016
SEKRETARIS DAERAH

M. SALEH, SH, MM
Pembina Utama Madya/IV.d
NIP. 19500126 198602 1 000



PEMERINTAH KABUPATEN SOLOK
KECAMATAN BUKIT SUNDI
WALI NAGARI KINARI

Alamat : Pasar Ahad - Jorong Pamujan Tapi Aia, Telephone (0755) 324658

KINARI

Kode Pos 27382

KEPUTUSAN WALI NAGARI KINARI

NOMOR : 141/ *SB* /NKNR 2008

TENTANG

PENETAPAN PENGURUS TIM PENGELOLA KEGIATAN (TPK) DAN TENAGA
PENDIDIK PROGRAM PENDIDIKAN DAN PENGEMBANGAN ANAK USIA DINI
(PPAUD) HARAPAN BANGSA, NAGARI KINARI KECAMATAN BUKIT SUNDI

WALI NAGARI KINARI,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung pelaksanaan Program Pendidikan Dan Pengembangan Anak Usia Dini (PPAUD) perlu ditetapkan Tim Pengelola Kegiatan (TPK) dan Tenaga Pendidik PAUD sebagai pelaksana program kegiatan;
b. bahwa untuk mewujudkan maksud huruf diatas, perlu ditetapkan Keputusan Wali Nagari tentang pengurus Tim Pengelola Kegiatan (TPK) Dan Tenaga Pendidik Program Pendidikan Dan Pengembangan Anak Usia Dini (PPAUD);

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor

Nomor 4587);

6. Peraturan Daerah Kabupaten Solok Nomor 4 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kabupaten Solok Tahun 2006-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Solok Tahun 2005 Nomor 28);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Solok Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Nagari (Lembaran Daerah Kabupaten Solok Tahun 2006 Nomor 26, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Solok Nomor 7);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Menetapkan nama - nama Pengurus Tim Pengelola Kegiatan (TPK) dan Tenaga Pendidik Program Pendidikan Anak Usia Dini (PPAUD) Harapan Bangsa Nagari Kinari sebagaimana terlampir dan tidak dapat dipisahkan dalam surat keputusan ini.
- KEDUA : Kepada TPK dan Tenaga Pendidik dimaksud bertanggung jawab terhadap pelaksanaan program PAUD sesuai dengan pedoman dan ketentuan yang berlaku.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat diterbitkan Surat Keputusan ini dibebankan kepada biaya operasional dan AD-ART PAUD Harapan Bangsa dan dana lain yang sah.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan bilamana terdapat kekeliruan dapat diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Kinari
pada tanggal 05-04-2008

WALI NAGARI KINARI,



ADE INDRA

LAMPIRAN

KEPUTUSAN WALI NAGARI KINARI

NOMOR : 141 / 08 / NKNR-2008

TANGGAL : 05 - 09 - 2008

PENETAPAN PENGURUS TIM PENGELOLA KEGIATAN (TPK) DAN TENAGA
PENDIDIK PROGRAM PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PPAUD) HARAPAN
BANGSA NAGARI KINARI KECAMATAN BUKIT SUNDI

NO.	NAMA	JABATAN
1	SYAMSUNIR ST BAGINDO	KETUA
2	RONI PUSPITA SARI	SEKRETARIS
3	ROSTATI UMAR, A.Ma	BENDAHARA
4	RESTUTI, A.Ma	TENAGA PENDIDIK
5	RITTA, A.Ma	TENAGA PENDIDIK

Ditetapkan di Kinari
pada tanggal 05 - 09 - 2008

WALI NAGARI KINARI,

The image shows a circular official stamp of the Wali Nagari Kinari. The text around the perimeter of the stamp reads "KABUPATEN BUKIT SUNDI" at the top and "WALI NAGARI KINARI" at the bottom. In the center of the stamp, there is a handwritten signature in black ink.

ADE INDRA